



Pelaksanaan Sistem Elektronik Data Interchange (EDI) di Pelabuhan Tanjung Emas sebagai Alternatif Prosedur Kepabeanaan

Peni Susetyorini✉

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2010
Disetujui Mei 2010
Dipublikasikan Juli 2010

Keywords:
EDI;
Customs;
System;
Port of Tanjung Emas.

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran dan data tentang pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, serta menemukan hukum dalam pelaksanaan sistem EDI yang dapat dipakai sebagai alat bukti terjadi sengketa di pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan subyek penelitian Elektronik Data Interchange (EDI) di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive random sampling, dengan wawancara maupun pengamatan dalam pengambilan datanya dengan memanfaatkan studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teori. Hubungan hukum dengan pengangkut dalam praktek jual beli dapat dilakukan dengan baik oleh pembeli maupun penjual dengan menggunakan *Bill of Lading* B/L. B/L yang dilakukan ternyata memiliki banyak kekurangan. Salah satu kekurangan penggunaan B/L adalah dapat disalah gunakan oleh pihak lain dan proses transfernya lambat sehingga adakalanya barang datang lebih dahulu daripada B/L. Penerapan *system electronic bill of lading* (EDI) dapat mengantisipasi kekurangan dari B/L

Abstract

The purpose of this study is to gain insight and data on the implementation of EDI systems in the Port of Tanjung Golden Semarang, and discovered the law in the implementation of EDI systems that can be used as evidence in the event of a dispute in court. From the approach used in this study is an empirical method of juridical, with study subjects Electronic Data Interchange (EDI) in Port of Tanjung Golden Semarang. Samples were taken by using a random sampling technique purposive, with interviews and observations in the data retrieval using library research in order to obtain the theoretical basis. Legal relationship with the carrier in the practice of buying and selling can be done by both buyer and penju using the Bill of Lading B / L. B / L is made it has many shortcomings. One drawback to the use of B / L is that it can be misused by other parties and the transfer process is slow, so sometimes it arrives earlier than the B / L. The application of electronic bill of lading system (EDI) can be anticipated shortage of B / L.

✉Alamat korespondensi:
Jl. Imam Barjo, Semarang, Jawa Tengah Indonesia
E-mail: penisusetyorini@yahoo.com

1. Pendahuluan

Pertukaran data elektronik (EDI atau Electronic Data Interchange, juga Electronic Document Interchange) adalah proses transfer data yang terstruktur, dalam format standar yang disetujui, dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya, dalam bentuk elektronik. Istilah ini umumnya dipakai dalam konteks perdagangan dan bisnis, khususnya perdagangan elektronik atau e-dagang. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam memudahkan proses pertukaran data transaksi yang berulang-ulang antar perusahaan. EDI sangat bergantung kepada pengembangan format standar untuk dokumen-dokumen bisnis seperti faktur, pesanan pembelian, dan surat tanda terima. Harus ada persetujuan dari pelaku-pelaku bisnis yang terkait dan pengakuan di tingkat nasional maupun internasional untuk dapat menggunakan format-format standar ini dan mentransmisikan data secara elektronik.

Pertukaran informasi bisnis pada saat ini umumnya dilakukan dengan cara yang konvensional, yaitu menggunakan media kertas. Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis suatu perusahaan tentu akan meningkat pula penggunaan kertas. Hal ini dapat menimbulkan banyak masalah seperti keterlambatan dalam pertukaran informasi, kebutuhan akan bertambah jumlah personil yang sekaligus juga berarti menambah beban keuangan dalam perusahaan. Fakta-fakta ini telah menyebabkan ketidakefisienan dalam dalam bisnis, khususnya yang berkaitan dengan pertukaran informasi bisnis. Persoalan di atas tentu harus kita cari jalan keluarnya agar efisiensi dalam transaksi bisnis dapat ditingkatkan. Kehadiran internet menjadi sebuah jawaban untuk mengatasi berbagai problema di atas. Namun, jaminan keamanan dalam transaksi melalui internet telah menimbulkan kekhawatiran orang untuk bertransaksi melalui media maya ini. Kehadiran Electronic Data Interchange (EDI) telah menjadi salah satu solusi untuk membuat keefisienan dalam transaksi bisnis di Internet dan sekaligus memberikan jaminan keamanan dalam bertransaksi tersebut.

EDI (Electronic Data Interchange)

merupakan suatu sistem yang memungkinkan data bisnis seperti dokumen pesanan pembelian dari suatu perusahaan yang telah memiliki sistem informasi dikirimkan ke perusahaan lain yang telah memiliki sistem informasi.

EDI juga merupakan mekanisme untuk pertukaran data-data untuk keperluan bisnis secara elektronik. Adanya EDI dapat mempercepat proses bisnis. Kelemahan EDI adalah implementasinya yang sangat spesifik dan tertutup sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan adanya Internet, mulai muncul EDI (over) Internet, dan Open EDI yang diharapkan dapat menekan biaya dengan menggunakan Internet.

Salah satu aplikasi penggunaan EDI dalam membantu sistem informasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam jangka panjang, usaha pemerintah untuk meningkatkan cadangan devisa harus didukung oleh kegiatan ekspor. Oleh karena itu, kegiatan ekspor harus digalakkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelabuhan, khususnya jasa pelayanan kepabeanan yang berada di pelabuhan, memegang peranan penting untuk menjamin kelancaran arus barang. Sebagai salah satu usaha untuk memperlancar arus barang di pelabuhan diterapkan sistem Electronic Data Interchange (EDI).

Pelabuhan merupakan pintu gerbang berlangsungnya kegiatan ekspor-impor yang vital. Pelayanan jasa kepabeanan yang berada di pelabuhan memegang peran penting guna menjamin kelancaran arus barang (Koesrianti, 2000). Salah satu usaha dalam rangka untuk memperlancar arus barang baik impor maupun ekspor di pelabuhan adalah dengan menerapkan sistem EDI yang diharapkan dapat menyempurnakan system yang selama ini berlaku (Gultom, 2006). Dalam kontrak jual beli internasional, pembeli dan penjual berada di Negara yang berada di Negara yang berbeda sehingga barang-barang harus dialihkan secara internasional. Oleh karena itu pengangkut internasional dalam hal ini adalah pengangkutan laut biasanya terlibat dalam transaksi semacam ini. Hubungan hukum dengan pengangkut ini dapat dilakukan dengan baik oleh pembeli

maupun penjual, dalam transaksi semacam ini dapat dilakukan *Bill of Loading* (B/L) atau *cognosement* yang membuktikan bahwa barang sudah dikirim oleh penjual kepada pembeli (Salvatore, 1997; Daryanto, 1984).

Terlepas dari praktek penggunaan B/L yang telah berabad-abad lamanya, ternyata B/L memiliki banyak kekurangan. Salah satu kekurangan penggunaan B/L adalah dapat disalahgunakan oleh pihak lain dan proses transfernya lambat sehingga adakalanya barang datang lebih dahulu daripada B/L. Oleh karena itu pemakaian B/L dirasakan kurang efisien untuk memperlancar kegiatan ekspor-impor, khususnya dalam mengantisipasi era perdagangan bebas sekarang. Untuk itulah perlu diterapkannya pemakaian *system electronic bill of loading* (EDI), dimana sistem ini telah diterapkan di berbagai Negara maju seperti Jepang dan Singapura (Koesrianti, 2000). Dengan sistem EDI, importer bisa mencek atau memerintahkan transfer atau pemindahan barang impornya lewat sambungan komputer di kantornya. Hal ini berarti tanpa adanya kontak langsung dengan aparat Bea dan Cukai di lapangan.

Dalam pelaksanaan sistem EDI ini juga dilator belakang oleh kebijakan APEC di Kuala Lumpur dan keputusan AFTA yaitu dalam rangka memasuki pasar bebas, pengurusan kepabean harus memanfaatkan program EDI. Sistem EDI sudah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1995 berdasarkan UU No. 10 / 1995 Tentang Kepabean dan sudah dimulai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebagai proyek percontohan yang kemudian diikuti oleh pelabuhan lain di Indonesia termasuk Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Secara umum prinsip dasar dan prosedur kepabean diatur oleh undang-undang tersebut antara lain : pemberian kemudahan dan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat usaha; pengurangan intervensi fisik pejabat bea dan cukai dalam proses penyelesaian kewajiban pabean; penggunaan media elektronik dalam proses penyelesaian kewajiban kepabean; mengurangi kontak antara importer dengan pejabat. Untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah

penyederhanaan sistem dan prosedur serta administrasi kepabean dan pilihan yang terbaik adalah dengan menggunakan sistem EDI (Wiyono, 2001; Koesrianti, 2000).

Sebagai sistem yang baru, tentu terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Kesiapan sumber daya manusia di pelabuhan sebagai pelaksana dan masyarakat hambatan tersebut. Disamping itu produk perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan EDI juga perlu untuk dievaluasi keberadaannya. Sistem yang selama ini dipakai yaitu *Bill of Loading* (B/L) adalah merupakan tanda bukti pengangkutan yang tertulis. Sedangkan sistem EDI sebagai sistem yang baru merupakan suatu *paperless system*, yaitu suatu sistem yang tidak mempergunakan kertas sebagai sarana melainkan menggunakan alat elektronik, yaitu komputer. Dari hal tersebut, maka tentunya terdapat berbagai masalah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan EDI di kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Timbulnya permasalahan hukum yang menyangkut penggunaan dokumen EDI sebagai alat bukti bila terjadi sengketa di pengadilan.

Definisi EDI menurut *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL, 1997 dan Black, 1997) adalah "*Electronic Data Interchange (EDI) Means The Electronic Transfer From Computer To Computer Of Information Using An Agreed Standart To Structure The Information*".

Sehingga dapat dikatakan bahwa definisi EDI menurut UNCITRAL adalah pertukaran informasi/dokumen bisnis antar aplikasi komputer antar organisasi/perusahaan secara elektronik dengan mengikuti standar yang disepakati bersama para mitra bisnis (Koesrianti, 2000). Dalam setiap proses kegiatan perdagangan internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memegang peranan yang sangat menentukan, karena dalam proses tersebut setidaknya DJBC terlibat dalam dua titik utama, yaitu pada saat barang impor akan dimasukkan ke dalam daerah pabean dan pada saat barang ekspor akan diangkut keluar daerah pabean. Kelancaran pelayanan pada dua titik tersebut akan berdampak sangat besar pada peningkatan

ekspor di satu sisi dan kelancaran produksi industri dalam negeri pada sisi lain. Dari segi penerimaan keuangan Negara, kelancaran pelayanan memungkinkan penerimaan keuangan Negara, kelancaran pelayanan memungkinkan penerimaan dalam bentuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor dapat dilakukan dengan lebih cepat. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai kelancaran yang diberikan menimbulkan kerawanan yang tidak dapat diantisipasi sehingga dapat berakibat kerugian pada penerimaan Negara.

Menyadari pentingnya peran tersebut, berbagai langkah telah diambil oleh DJBC, salah satunya diantaranya adalah penyederhanaan system dan prosedur penyelesaian kewajiban pabean yang memungkinkan penanganan tugas pelayanan administrasi kepabeanan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat serta dapat menghindari biaya tinggi. Sejak lama disadari bahwa dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih baik, system administrasi kepabeanan yang selama ini dijalankan sudah harus ditinggalkan. Adanya tuntutan masyarakat usaha atas pelayanan yang lebih cepat, akurat dan transparan harus dijawab dengan suatu sistem dan prosedur yang dapat memotong jalur – jalur birokrasi yang panjang, memberikan yang lebih besar, mengurangi dokumentasi (*paper work*) mengurangi intervensi fisik pejabat dalam proses penyelesaian kewajiban kepabeanan dan dapat menghilangkan praktek-praktek yang menimbulkan biaya tinggi. Hal itu semua hanya dapat dicapai dengan menggunakan sistem dan prosedur yang didasarkan pada penggunaan EDI (Koesrianti, 2000; Soedjito, 1998).

Dengan sistem EDI, proses dan waktu penyelesaian dokumen kepabeanan dapat dipersingkat dibandingkan bila proses tersebut dilakukan secara manual yang memakan waktu dan tenaga yang lebih besar dan tingkat akurasi yang lebih rendah. Juga dengan menerapkan system EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang disamping penyederhanaan system dan prosedur administrasi juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepabeanan kepada masyarakat usaha dalam bentuk pelayanan yang cepat aman, murah

dan transparan. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang hendak dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut bagaimanakah pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, masalah hukum apa yang timbul dalam pelaksanaan sistem EDI, dan apakah dokumen EDI dapat dipakai sebagai alat bukti bila terjadi sengketa di pengadilan.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan subyek penelitian Elektronik Data Interchange (EDI) di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive random sampling, dengan melakukan wawancara maupun pengamatan dalam pengambilan datanya. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan data yang diperoleh melalui naskah resmi yang ada (Soekanto dan Pamudji, 1985).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan sistem EDI Kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang adalah hanya sebanyak 18 perusahaan. Dari jumlah tersebut, perusahaan-perusahaan tadi memiliki status data yang berbeda. Dari jumlah tersebut 5 perusahaan mempunyai status data "aktif", maksudnya perusahaan-perusahaan ini telah aktif mengirimkan data/ dokumen kepabeanan perusahaannya dengan Memakai system EDI kepada KIBC, kemudian 7 perusahaan mempunyai status data "see", maksudnya perusahaan-perusahaan ini pengiriman data / dokumen kepabeanan perusahaannya masih dalam pemantauan KIBC, sedangkan sisanya yaitu 6 perusahaan mempunyai status data "none", artinya perusahaan-perusahaan ini belum

tidak mengirimkan datanya dengan fasilitas EDI.

Status data *none* ini dimungkinkan adanya karena perusahaan-perusahaan tersebut masih mempergunakan jasa perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), yaitu suatu perusahaan yang mengurus impor barang milik perusahaan/orang lain, disamping itu pelaksanaan sistem EDI yang diterapkan KIBC Pelabuhan Tanjung Emas Semarang belum murni paperless sistem, karena masih menggunakan dokumen kertas lain yaitu B/L serta masih terbatasnya jumlah bank devisa di Semarang yang memakai program EDI ini.

Pada hakekatnya sistem EDI ini efisien karena dapat mengurangi jumlah waktu yang terpakai untuk pengurusan dokumen kepabeanan yaitu hanya membutuhkan waktu 4 jam, padahal sebelumnya dengan sistem yang lama membutuhkan waktu paling tidak 3 hari. Dengan memakai sistem ini juga akan terhindarkan human eror karena dalam sistem EDI ini pertukaran data / dokumen dilakukan secara computerized yaitu antar aplikasi computer antar perusahaan dengan mempergunakan standar tertentu yang disepakati bersama. Disamping itu dengan cepatnya data terkirim ke kantor bea dan cukai, berarti pula surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) cepat keluar, bahkan SPPB ini dapat langsung dicetak/di print di kantor perusahaan yang bersangkutan sendiri, maka perusahaan bisa langsung mengambil barangnya di gudang. Dengan kata lain, barang bisa keluar sehingga otomatis sewa gudang menjadi lebih murah.

Lebih jauh lagi sistem EDI juga mempercepat dan memperlancar arus data/dokumen dan arus barang di kantor bea dan cukai itu sendiri. Dari penelitian di lapangan diketahui bahwa arus data dan barang di KIBC pelabuhan Tanjung Mas Semarang sangat kecil. Perbulan terdapat kurang dari 1.000 PIB (pemberitahuan impor barang, sehingga kira-kira per hari terdapat kurang 30 PIB).

Pada saat ini, sistem EDI kepabeanan di KIBC Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hanya meliputi pengurusan dokumen PIB saja. Selanjutnya dalam waktu yang akan datang

akan dikembangkan untuk pengurusan dokumen peb dengan menggunakan sistem EDI dianjurkan mulai dilaksanakan secara nasional sejak 1 Mei 2004, sehingga penggunaan sistem EDI di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang belum maksimal.

Penyelenggaraan program EDI ini adalah kerjasama antara PT. Pelindo, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dan PT. EDI Indonesia. Dalam hal ini PT. Pelindo hanya menyiapkan ruangan, peralatan komputer dan personil, sedangkan Ditjen Bea dan Cukai menyiapkan dan meminjamkan software aplikasi PIB dan training kepabeanan bekerjasama dengan PT. EDI Indonesia sebagai pemilik provider.

b. Sistem EDI dalam Perspektif Hukum

Sementara itu, dipandang dari segi hukum perdagangan internasional, masih terdapat beberapa masalah yang perlu segera dicari solusinya. Masalah hukum yang timbul dalam penggunaan sistem EDI ini diantaranya adalah sebagai berikut (Salvatore, 1997; Wiyono, 2001).

Pertama, Keharusan Dalam Bentuk Tertulis. Sistem EDI yang disebut juga dengan *electronic commerce* adalah pertukaran/pengiriman data/dokumen secara elektronik dengan melalui computer. Dapat dikatakan bahwa EDI bukanlah suatu "dokumen" tertulis. Hal ini akan merupakan suatu kendala dalam penggunaan sistem EDI di masa datang. Padahal banyak sistem hukum di dunia yang ketentuan undang-undangnya menetapkan bahwa untuk transaksi-transaksi tertentu harus dalam bentuk tertulis.

Bentuk tertulis ini penting dalam kaitannya dengan beban pembuktian yaitu bahwa dokumen tertulis mempunyai nilai bukti yang tinggi, otentik dan tidak mudah dihapus. Perbedaan antara dokumen yang didasarkan atas kertas (*paper-based document*) dan EDI yang *paperless system* adalah bahwa bentuk yang pertama dapat dibaca (*readable*) oleh mata manusia, sedangkan bentuk yang kedua tidak begitu saja dapat dibaca jika tidak dicetak di kertas atau ditampilkan di layar monitor computer (Koesrianti, 2000). Bentuk tertulis mengandung/berisi informasi di dalamnya dan harus dapat dihasilkan dalam bentuk

berwujud/dapat dilihat mata manusia. Namun dalam rangka mengantisipasi kemajuan teknologi seharusnya dihindari keterkaitan pada suatu definisi tertentu dan sebaliknya lebih memfokuskan pada elemen penting dari dokumen yaitu berfungsi sebagai penyimpan informasi yang secara tradisional dapat dipenuhi oleh dokumen tertulis dan sekarang ini juga dapat dipenuhi oleh pemakaian sistem EDI.

Kedua, Nilai Bukti Dari EDI. Terdapat banyak variasi atas penerimaan cetakan komputer (*computer records*) dan bentuk-bentuk lain elektronik sebagai bukti di dalam praktek di negara-negara di dunia. Di beberapa negara telah diadakan ketentuan tersendiri yang mengatur bukti elektronik yang bertujuan agar bukti elektronik jelas, dapat diandalkan dan terpercaya dengan memfokuskan pada tata cara pemasukan data/informasi dan adanya perlindungan yang memadai terhadap perubahan. Sedangkan praktek di negara lainnya diperlukan pengesahan dari seorang ahli (*expert*) sebagai syarat untuk pengakuan bukti elektronik.

Ketiga, Beban Pembuktian (Burden of Proof). Pandangan ketentuan hukum tradisional di banyak negara adalah bahwa beban pembuktian terletak pada pihak yang membawa masalah/persoalan tersebut pada pengadilan. Berkaitan dengan beban pembuktian EDI, pandangan tersebut tidak berlaku, tergantung faktor-faktor tersebut membenarkan peralihan beban pembuktian. Ketidakejajaran kedudukan para pihak adalah faktor yang dapat mengalihkan beban pembuktian EDI pada pihak yang mengontrol EDI *network*. Faktor lain yang merupakan alasan untuk beralihnya beban pembuktian adalah apabila terdapat pengrusakan oleh pihak yang menguasai EDI records dan adanya kegagalan untuk memberikan tindakan pengamanan pada transmisi/pengiriman EDI. Masalah beban pembuktian ini dapat dihindari dengan sebelumnya membuat syarat-syarat kontraktual yang mengatur hubungan-hubungan dasar EDI dan akibat-akibat yang timbul dari syarat-syarat kontraktual tersebut.

Keempat, Dokumen Harus Asli/Original. Masalah dan solusi yang berkaitan

dengan ketentuan dokumen harus tertulis dan pengakuan cetakan elektronik sebagai bukti mempunyai hubungan yang erat dengan ketentuan dokumen yang ditunjukkan pada pengadilan harus dalam bentuk asli/original. Ketentuan dokumen harus dalam bentuk asli ini kemungkinan merupakan hambatan dalam penggunaan EDI di dalam perdagangan internasional.

Terdapat dua alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Pertama yaitu dengan memperluas definisi asli yaitu diperluas meliputi "perintah" dan cetakan EDI (*EDI messages and records*). Cara kedua yaitu menunjuk pada pendekatan bahwa mereka mempunyai fungsi yang sama (*functional-equivalent approach*). Cara yang kedua ini tampaknya lebih disukai karena merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi tujuan dan fungsi dari ketentuan tradisional tentang bentuk asli/original dan menentukan apakah tujuan dan fungsi tersebut dapat dipenuhi oleh sistem EDI.

Kelima, Tanda Tangan dan Keotentikan. Menurut pandangan tradisional, fungsi dari tanda tangan adalah untuk menunjukkan pada penerima dokumen dan pihak ketiga darimana dokumen tersebut dan untuk menunjukkan kebenaran persetujuan si penanda tangan atas isi dari dokumen. Banyak teknik, misalnya *digital signature* telah dikembangkan untuk menunjukkan keaslian dari pengiriman dokumen secara elektronik. Sedangkan teknik *encryption* tertentu dapat melihat keotentikan dari sumber perintah dan juga menguji keaslian dari isi perintah tersebut.

Keenam, Pelaksanaan Dari Kontrak. Adakalanya para pihak terkait oleh suatu perjanjian yang telah disepakati sebelum pembentukan hubungan melalui EDI dan secara jelas memperbolehkan para pihak untuk menyetujui kontrak yang akan datang melalui pertukaran dokumen/data lewat sistem EDI. Persetujuan ini dapat ditempuh dengan jalan membuat suatu perjanjian komersial khusus yang sering disebut sebagai *master agreement*, khususnya pada awal penggunaan sistem EDI. Dalam hal ini tidak ada *master agreement*, maka perlu adanya suatu ketentuan yang berlaku terhadap

pelaksanaan kontrak bagi para pihak.

Mengenai masalah waktu dan tempat pelaksanaan kontrak di dalam konteks hubungan EDI, terdapat dua solusi yang sangat umum dipakai dalam sistem hukum, yaitu *the receipt rule* dan *the dispatch rule*. Menurut *the receipt rule* suatu kontrak terbentuk pada saat akseptasi diterima oleh yang memberikan tawaran, sedangkan menurut *the dispatch rule* suatu kontrak terbentuk pada saat pernyataan akseptasi dari suatu penawaran dikirimkan oleh penawar.

Sebaiknya *the receipt rule* dipakai sebagai ketentuan yang ditetapkan dalam sistem EDI karena sesuai dengan sistem ini. Dan hanya tempat dimana perintah (*message*) telah diterima oleh penerima (*recipient*) saja yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai, khususnya sebagai tempat pelaksanaan kontrak. Disamping itu segala ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan kontrak dalam lingkup elektronik harus didasarkan pada prinsip *party autonomy*.

Adapun alat bukti merupakan hal penting dalam pembuktian atas suatu sengketa yang terjadi di pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah alat bukti dan pembuktian merupakan bagian dari hukum acara, karena memberikan aturan-aturan tentang berlangsungnya suatu sengketa di pengadilan. Suatu sengketa yang terjadi di pengadilan dapat bersifat privat maupun publik. Hal ini menentukan prosedur beracara di pengadilan, termasuk pengaturan tentang alat bukti yang diperlukan. Dengan demikian masalah alat bukti ini diatur dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana (Subekti, 1983; Sudaryono, 1998).

Menurut Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR dan Pasal 284 Rbg, alat bukti yang dipergunakan dalam suatu kasus perdata terdiri dari: Alat bukti tertulis; pembuktian dengan saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Sedangkan menurut pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diperlukan dalam suatu kasus pidana terdiri dari : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Dari apa yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa suatu perkaraperdata alat bukti yang utama

adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana adalah kesaksian. Hal ini dapat dimengerti karena seseorang yang melakukan suatu tindak pidana selalu menyingkirkan adanya suatu bukti sehingga bukti yang dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut (Subekti, 1993). Di lain pihak dalam kasus perdata, orang dengan sengaja membuat alat bukti untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari. Dari sinilah bukti atau tandayang dianggap paling tepat adalah tulisan/bukti tulisan.

Dalam kaitannya dengan EDI, penggunaan dokumen EDI yang dapat menimbulkan suatu sengketa diantara para pihak mengakibatkan dokumen elektronik ini dapat menjadi suatu alat bukti bila terjadi suatu sengketa. Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dari penggunaan EDI sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktian EDI sebagai alat bukti. Namun masalah hukum yang dihadapi dengan munculnya electronic trading secara keseluruhan memang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, yaitu KUH Perdata dan peraturan lain yang berkaitan dengan alat bukti, memang belum mampu menjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan hukum dari pihak dalam suatu transaksi elektronik. Hal ini disebabkan karena transaksi electronic trading merupakan paperless transaction, sedangkan hukum pembuktian di Indonesia saat ini masih didasarkan pada system pembuktian di atas kertas (Soekanto, 1983).

Pengaturan sistem EDI di dalam hukum kepabeanaan Indonesia memang lebih bersifat teknis, sedangkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan system EDI masih perlu diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini memang penting mengingat kemajuan bidang teknologi telah mengubah sangat jauh model perdagangan internasional.

4. Simpulan

Pelaksanaan sistem EDI di Pelabuhan

Tanjung Emas Semarang kurang dapat berjalan dengan baik karena sedikitnya masyarakat usaha pengguna fasilitas EDI, yaitu perusahaan eksportir dan importer yang menggunakan sistem EDI ini. Hal ini disebabkan karena kecilnya volume ekspor impor mereka, sehingga dirasakan tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan bila menggunakan sistem EDI. Disamping itu kurang berperannya pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan sistem EDI ini. Adapun masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan sistem EDI adalah berupa keharusan dalam bentuk tertulis, nilai bukti dari EDI, beban pembuktian, keaslian dokumen, tanda tangan dan keotentikan, dan pelaksanaan dari kontrak. Dokumen EDI dapat dipakai sebagai alat bukti bila terjadi sengketa di pengadilan, baik sengketa perdata maupun sengketa pidana. Namun pemakaian dokumen EDI sebagai alat bukti ini belum diatur secara khusus dalam hukum Indonesia. Sehingga hal ini perlu segera dipikirkan dan direalisasikan oleh para pengambil keputusan.

Daftar Pustaka

- Black, H. C. 1979. *Black's Law Dictionary*. West Publishing. Co St Paumin.
- Daryanto. 1984. *Prosedur Ekspor dan Peranan Armada Laut*. Tarsito. Bandung.
- Depperindag. 1999. *Petunjuk Ekspor Indonesia*, Deperindag. Jakarta
- Gultom, E. 2006. Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum* 16(1).
- Koesrianti. *Evaluasi Pelaksanaan System EDI di Pelabuhan Tanjung Perak*. Surabaya : Yuridika, Vol. 15 No. 4, Juli-Agustus 2000
- Purwosutjipto, HMN. 1993. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid 3) Hukum Pengangkutan*. Djambatan. Jakarta.
- Salvatore. 1997. *Ekonomi Internasional*. Erlangga. Jakarta.
- Soedjito, B.B. Peran Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Studi Pembangunan* 1(1).
- Soekanto, S. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto, S. dan Pamudji, S. 1985. *Penelitian Hukum Normative, Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit CV Rajawali. Jakarta.
- Subekti. 1993. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sudaryono. 1998. Upaya Pembentukan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum* 1(1).
- Wiyono, D. 2001. *Penyederhanaan System Kepabeanaan Melalui EDI*. Makalah. Semarang.
- UU No. 10/1995 Tentang Kepabeanaan